

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau melalui badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya<sup>1</sup>. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan ekonomi bantuan dari orang lain atau pun suatu badan penyimpanan keuangan. Dalam pembicaraan sehari – hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito.<sup>2</sup> Adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting. Disebut demikian, karena lembaga perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan merupakan roh dari system kuangan suatu Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>3</sup> Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkannya kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Disamping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga dapat memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, H. 617.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan VIII 2004, H 23.

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, H 7.

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, Cetakan III, 2012, H 15.

Dengan fungsi bank tersebut di atas, bank pun dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sector perekonomian. Berangkat dari pemikiran tersebut semakin jelas, bahwa kehadiran bank dirasakan semakin penting ditengah – tengah masyarakat. Seperti yang dikemukakan *Stephen Liesty*, perbankan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat konsumen senantiasa berinovasi dan memberikan pelayanan mengikuti tren, dalam hal tertentu menjadi *trend setter*, nasabah senang menikmatinya.<sup>5</sup>

Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, antara lain diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dalam ketentuan ini dikemukakan Bank Indonesia berwenang:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.<sup>6</sup>

Dengan kewenangan Bank Indonesia tersebut, belum lama ini Bank Indonesia dan perbankan mengeluarkan Kartu Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) itu sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri atas *Standard*, *Switching*, dan *Services*. Ketiga sistem dalam GPN tersebut dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.<sup>7</sup>

Kebijakan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia tersebut maka proses transaksi pembayaran ritel domestik akan dapat dijalankan dengan interkoneksi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, h 272.

<sup>7</sup> Apa Itu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)? Dan Apa Fungsinya Bagi Transaksi Keuangan Di Indonesia, [Http://Goukm.Id/Apa-Itu-Gerbang-Pembayaran-Nasional/](http://Goukm.Id/Apa-Itu-Gerbang-Pembayaran-Nasional/) Diakses Tanggal 25 September 2018 Pukul 22.53 Wib.

(saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan). Setelah mengkaji selama lebih dari 20 tahun, akhirnya Gerbang Pembayaran Nasional mulai berlaku di Indonesia sejak 4 Desember 2017. *Launching* GPN ini sebagai wujud interkoneksi atau saling terkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi. Saat ini perbankan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran milik asing seperti Visa, MasterCard, JCB, hingga UnionPay.<sup>8</sup> Karena seluruhnya prosesnya di dalam negeri maka biaya-biaya yang sebelumnya dibebankan bisa dihemat karena Indonesia memiliki GPN itu sendiri. Dan nantinya Payment Gateway asing yang sudah ada akan berjalan beriringan dengan GPN.

Kartu yang berlogokan GPN tersebut, nasabah yang memilikinya dapat melakukan transaksi antar bank dengan mudah dan sangat ekonomis. Dikarenakan seluruh system GPN telah terhubung dan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang terdiri dari berbagai instrumen dan kanal. Untuk kedepannya nasabah perbankan bisa melakukan transaksi perbankan di satu mesin Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) atau ATM dan *electronic data captured* (EDC) tanpa biaya yang mahal. Selama ini, setiap transaksi yang menggunakan kartu debit di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dikenakan biaya *merchant discount rate* (MDR) hingga 3% dari nilai transaksi. Namun setelah adanya GPN ini, maka biaya transaksi akan lebih murah. Biaya MDR yang tadinya dikenakan hingga 3% turun menjadi sekitar 1% dengan menggunakan karto berlogo GPN. Sebagai contoh, saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp 7.500, cek saldo Rp 4.000 kemudian biaya *transfer online* Rp 6.500. Jika terkoneksi maka sistem akan lebih mudah dan bisa lebih efisien.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yohana Artha Uly, *Gerbang Pembayaran Nasional Menanti 20 Tahun, BI: Biaya Transfer Lebih Murah*, <https://Economy.Okezone.Com/Read/2017/12/04/320/1824776/Gerbang-Pembayaran-Nasional-Menanti-20-Tahun-Bi-Biaya-Transfer-Lebih-Murah> Diakses Tanggal 28 September 2018 Pukul 14.20.

<sup>9</sup> Fadhly Fauzi Rachman, *Ada GPN, Ini Manfaatnya Untuk Masyarakat* <https://Finance.Detik.Com/Moneter/D-4143155/Ada-Gpn-Ini-Manfaatnya-Untuk-Masyarakat> Diakses Pada Tanggal 28 September 2018 Pada Pukul 14.24.

Di sisi lain, program ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya tidak dapat dilakukan di luar negeri. Selain kurangan tersebut, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) pada pasal 12, terdapat klausul bahwa perusahaan asing harus memiliki modal dalam negeri minimum 80% atau modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Artinya, perusahaan asing yang telah lama beroperasi dengan status PMA penuh, harus mendivestasi bisnisnya hingga hanya memiliki 20% saham saja. Aturan tersebut 80:20 ini tidak berdasar dan rentan menabrak aturan lainnya di jasa keuangan lainnya seperti perbankan.

Berdasarkan beberapa ulasan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengetahui Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul : **PENERAPAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017.**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan Gerbang Pembayaran Nasional dalam praktek perbankan?
- b. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional oleh Bank Indonesia?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada penerapan dari Gerbang Pembayaran Nasional dalam

praktek perbankan serta melihat sisi pengawasan dalam pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional oleh Bank Indonesia.

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **a. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui penerapan Gerbang Pembayaran Nasional dalam praktek perbankan.
- 2) Untuk mengetahui pengawasan dalam pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional oleh Bank Indonesia.

##### **b. Manfaat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
  - a) Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.
  - b) Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dibidang perbankan.
  - c) Sebagai referensi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).
- 2) Secara praktis, dalam pembahasan terhadap masalah yang di teliti ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta edukasi untuk masyarakat luas pada umumnya dalam hal Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

#### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

## a. Kerangka Teori

### Teori kepastian Hukum

Menjadi pengetahuan umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>10</sup>.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta juga berbicara tentang kepastian (hukum) dalam kaitan dengan fungsi dan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang dapat ia harapkan. Mengenai keteraturan merupakan inti dari kepastian, apabila dihubungkan dengan kepastian penjaga keamanan diri maupun harta milik dapat juga disebut ketertiban. Dihubungkan dengan dunia usaha, kepastian demikian diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin diadakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha.<sup>11</sup>

## b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, H. 23.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, H. 49-50.

meliputi definisi – definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konseptual atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas *standar, switching, dan services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.<sup>12</sup>
- 2) Bank Indonesia adalah Bank dengan tugas membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kesetabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia.<sup>13</sup> Kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dicantumkan dalam penjelasan Pasal 23 Undang – Undang Dasar 1945. Penjelasan Pasal 23 Undang – Undang Dasar 1945 tersebut menyatakan antara lain Bank Indonesia ini mempunyai kedudukan yang khusus dan itu diatur dalam pasal tersebut, yakni sebagai satu – satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh Negara, dimana Bank Indonesia, berwenang untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang.<sup>14</sup>
- 3) Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

---

<sup>12</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).

<sup>13</sup> Alex Nitisemito S., *Manajemen Suatu Dasar Dan Pengantar*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998, H. 105.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Diindonesia*, Cetakan I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 29.

bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>15</sup>

- 4) Perbankan madalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>16</sup>
- 5) Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :
  - a) Adanya program yang dilaksanakan
  - b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
  - c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>17</sup>

#### 6) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup>

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

<sup>15</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* Edisi II, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h. 25.

<sup>18</sup> Sondang Siagian, P. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, h. 125.

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum yaitu dapat dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan masalah (*case approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>19</sup> Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan masalah (*case approach*). Dari pendekatan tersebut diatas penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan secara hierarki yang terkait dengan persaingan usaha berdasarkan yang terjadi dilapangan, yang disajikan secara deskriptif analitis.

#### **c. Sumber Data**

Sumber Data yang di gunakan penulis adalah data sekunder. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>20</sup> Bahan hukum yang penulis gunakan didalam penulisan ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/Pbi/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 93.

<sup>20</sup> A. Anugrahni, *NGOBROLIN HUKUM*, <https://Ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/Data-Sekunder-Dalam-Penelitian-Hukum-Normatif/> Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2018 Pada Pukul 22.24.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.<sup>21</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.<sup>22</sup>

**d. Metode Pengumpulan Data**

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis. Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>23</sup>

## 2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

### e. Teknik Analisis Data

Pengolahan, analisa dan konstruksi data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.<sup>24</sup> Pada penelitian kali ini peneliti melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang akan di sampaikan melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan masalah pada penelitian.

## I.7 Sistematika Penulisan

Penulis akan menyajikan penulisan skripsi melalui Sistematika penulisan ini yang berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang terdiri dari:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah disertai Rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode, dan sistematika penulisan yang nanti akan di bahas oleh penulis.

### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN**

<sup>23</sup> *Pengertian Studi Kepustakaan*. [Http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html](http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html). Diakses Tanggal 25 Septemeber 2018, Pukul 15.53 Wib.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 2015, h.68.

Pada bab II ini memuat pengertian tentang perbankan secara umum dan permasalahan yang timbul sebelum berlakunya Gerbang Pembayaran Nasional.

### **BAB III SISTEM GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN)**

Dalam bab ini peneliti menguraikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional setelah adanya Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2018 tentang Gerbang Pembayaran Nasional dan akibat hukumnya.

### **BAB IV ANALISIS PENERAPAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan mengetahui penerapan Gerbang Pembayaran Nasional dalam praktek perbankan serta pengawasan dalam pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional oleh Bank Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan-kesimpulan tentang pembahasan permasalahan dan saran – saran yang dapat membantu memecahkan masalah pada lembaga – lembaga terkait

